



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 35 / PDT / 2015 / PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata pada Peradilan Tingkat banding , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MASKAN MARKALI, umur 69 tahun, beralamat di Jalan Raya Mandala Spadem, Kelurahan Rimba Raya, Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Betsy R. Imkotta, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Kampung Timur No.226 Merauke berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/AKH-BRI/SK-MRK/IX-14 tertanggal 15 September 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke di bawah Nomor : 54/SK/2014/PN Mrk tanggal 16 September 2014 ;
2. ATI SURYATI MARKALI, Umur 57 Tahun, beralamat di Jalan Raya Mandala Spadem, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Beksi Gaitte, S.H., Advokat yang berkantor di LBH Pos Merauke Jalan Missi Gang Rawa belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2014, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dibawah Nomor : 49/SK/2014/PN Mrk tanggal 15 September 2014 ;

## L A W A N

IGNASIUS BOLE GEBZE, Umur 35 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Ndorem, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke Kabupaten



Merauke, Papua, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M.Guntur Ohoiwutun,S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Missi No.10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Papua berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti ;

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 18 Juni 2015, tentang susunan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 1 Juli 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mrk tanggal 10 April 2015 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- 4 Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 24 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Merauke, yang menerangkan bahwa, Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mrk tanggal 10 April 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke ;
- 5 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mrk, tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke, kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I, pada tanggal 4 Juni 2015 kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juni 2015, dimana kedua belah pihak telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 08 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 08 September 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN Mrk, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang Sah sebidang tanah Hukum Adat Malind Anim karena Penggugat merupakan warga masyarakat Hukum Adat Malind Anim, yang terletak di Jalan Raya Mandala Spadem, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan Ukuran Panjang 247,5 meter x 16,50 meter atau seluas 4.083,75 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Paulus Dengga sekarang milik Frans Erwin Tjahyadi;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Ignasius Bole Gebze sekarang dikuasai oleh Galem Lepa;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Ignasius Bole Gebze sekarang dikuasai oleh Bina Marga ;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Mandala ;
- 2 Bahwa Penggugat sebagai Warga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim memiliki tanah tersebut berdasarkan pada silsilah dari Penggugat yang menunjukkan sebagai warga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim, yaitu Yalku Gebze selaku Moyang mempunyai anak Petrus Naolem K. Gebze, Petrus Naolem K. Gebze mempunyai anak Mikael Sopai Gebze, Mikael Sopai Gebze mempunyai anak Penggugat ;
- 3 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah tersebut tidak Berlandaskan kepada Suatu Alas Hak yang Sah atau tidak ada Penyerahan Tanah dari Masyarakat Hukum Adat Malind Anim kepada Tergugat I dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II, karena tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat sebagai Warga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim;

- 4 Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasarkan suatu Alas Hukum yang Sah sejak Nenek Moyang sampai kepada orang tua Penggugat tidak pernah menyerahkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II sehingga merugikan Penggugat ;
- 5 Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat Tanpa Persetujuan atau Ijin atau dari Penggugat ;
- 6 Bahwa berdasarkan pesanan dari orang tua Penggugat pernah melakukan upaya untuk mendapatkan ganti rugi tetapi mengalami kekerasan dan pernyataan yang mendiskreditkan orang tua Penggugat ;
- 7 Bahwa dengan dasar penguasaan tanpa Persetujuan atau Ijin dari Penggugat atau orang tua Penggugat sebelumnya, maka sudah sepatasnya dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Penguasaan Tanah Milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat Tanpa Persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- 8 Bahwa berdasarkan pada silsilah dari Penggugat yang menunjukkan sebagai Warga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim, yaitu Yalku Gebze selaku Moyang mempunyai anak Petrus Naolem K. Gebze, Petrus Naolem K. Gebze mempunyai anak Mikael Sopai Gebze, Mikael Sopai Gebze mempunyai anak Penggugat, maka sudah sepatasnya menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris atau Pemilik Tanah Adat sebagai Warga Masyarakat Hukum Adat Malind Anim;
- 9 Bahwa sudah sepatasnya menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah sebidang tanah, yang terletak di Jalan Raya Mandala Spadem, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran Panjang 247,5 meter x 16,50 meter atau seluas 4.083,75 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Paulus Dengga sekarang milik Frans Erwin Tjahyadi ;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Ignasius Bole Gebze sekarang dikuasai oleh Galem Lepa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Ignasius Bole Gebze sekarang dikuasai oleh Bina Marga;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Mandala;

10 Bahwa karena Penguasaan Tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Melawan Hukum, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas ijin Tergugat I dan Tergugat II Tanpa Syarat Apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku Pemilik yang Sah, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara yang Sah;

11 Bahwa agar Pelaksanaan Putusan ini tidak ditunda-tunda waktunya dan secepatnya dilaksanakan, maka pantas kiranya menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini;

12 Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dan adanya niat buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, maka Penggugat mohon kiranya diletakkan Sita Jaminan atas tanah tersebut;

13 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah didasari dengan adanya bukti-bukti yang cukup serta demi mempertahankan Hak Milik Penggugat, maka sewajarnya jika dalam Putusan nantinya dapat Dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

14. Bahwa adalah sangat berdasarkan hukum, maka menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini secara Tanggung Renteng;

## DALAM PROVISI :

1 Bahwa atas tanah tersebut telah dilakukan proses hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dari Putusan Pengadilan Negeri Merauke tanah sengketa milik Penggugat telah dinyatakan milik Tergugat I dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 07/Pdt.G/1998/PN Mrk, Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 2/Pdt/1999/PT IRJA dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pdt/2000;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa adanya keinginan Tergugat I untuk melaksanakan Eksekusi atas tanah tersebut selanjutnya Tergugat I melakukan Perubahan atau Pengalihan tanah tersebut kepada pihak lain;
- 3 Bahwa untuk itu, maka sudah sepantasnya dinyatakan di atas Tanah Sengketa tidak dilaksanakan Eksekusi atas Tanah Sengketa sampai Gugatan Pokok mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk memutuskan sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI :

- Menyatakan Tidak Dilaksanakan Eksekusi atas Tanah Sengketa sampai Gugatan Pokok mempunyai Kekuatan Hukum;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari Yalku Gebze selaku Moyang mempunyai anak Petrus Naolem K. Gebze, Petrus Naolem K. Gebze mempunyai anak Mikael Sopai Gebze, Mikael Sopai Gebze atau Pemilik Tanah Adat sebagai Warga Masyarakat Hukum Adat Malind Anim;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah sebidang Tanah, yang terletak di Jalan Raya Mandala Spadem, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran Panjang 247,5 meter x 16,50 meter atau seluas 4.083,75 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara :Tanah milik Paulus Dengga sekarang milik Frans Erwin Tjahyadi ;
  - Sebelah Selatan :Tanah milik Ignasius Bole Gebze sekarang dikuasai oleh Galem Lepa;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Ignasius Bole Gebze sekarang dikuasai oleh Bina Marga;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Mandala;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Penguasaan Tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat Tanpa Persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas Tanah tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi mapupun Peninjauan Kembali;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikan dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas ijin Tergugat I dan Tergugat II tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku Pemilik yang Sah, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara yang Sah;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini;
- 9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini secara Tanggung Renteng; -

## SUBSIDAIR :

Apabila berpendirian atau berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan yang diajukan tersebut, Penggugat menyampaikan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi tertanggal 7 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- 1 Setelah Tergugat I mempelajari Gugatan Penggugat secara teliti maka dapat Tergugat I sampaikan bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libell*);
- 2 Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 07/ Pdt.G/1998/PN Mrk, tertanggal 28 Oktober 1998 dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 120 K/Pdt/2000, tertanggal 25 Januari 2002 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, yang menyatakan bahwa Penggugat (sekarang Tergugat I) adalah Pemilik yang Sah menurut Hukum atas Tanah yang terletak di Jalan Raya Mandala Spadem yang berukuran 16,5 M x

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



247,5 M atau seluas 4.083,75 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 September 1981 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Paulus Dengga;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Galem Lepa;
  - Sebelah Timur : Kantor Bina Marga;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Mandala;
- 3 Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas sangat mengaburkan dan membuat tidak jelas atau Obscur Gugatan Penggugat dan dengan demikian maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 4 Bahwa keaburan Gugatan Penggugat terlihat jelas dalam mengajukan Gugatannya kepada Tergugat I, yang dasar gugatannya menunjukkan bukti kepemilikan dari Penggugat atas Objek Tanah yang disengketakan adalah berdasarkan pada silsilah dari Penggugat yang menunjukkan sebagai Warga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim dan penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat I sangatlah tidak berdasarkan suatu Alas Hukum yang Sah, karena sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ini mengenai Penguasaan Tanah selama 30 Tahun berturut-turut maka dianggap sebagai Pemilik yang Sah atas tanah tersebut. Bahwa Tergugat I sebelum menguasai objek tanah sengketa sejak tahun 1981, objek tanah sengketa ini telah dimiliki dan dikelola oleh Bapak Marsum Tabri sejak tahun 1929, dan sekitar tahun 1950-an dikelola oleh Bapak Galem Lepa hingga tahun 1981 (Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 7?Pdt.G/1998/PN Mrk..., halaman 12). Dengan kepemilikan Tergugat I atas tanah objek sengketa sudah lebih dari 30 tahun, dan dengan tetap menghormati Hukum Adat Malind Anim, Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 67/ LMA-MI/VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, dengan demikian Gugatan Penggugat kepada Tergugat I harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 5 Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan gugatannya sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, hal ini adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu rekayasa yang dilakukan Penggugat dan membuat Gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas, Kabur atau Obscur Libel, dengan demikian Gugatan tersebut seharusnya Ditolak atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa segala apa yang diuraikan Tergugat I dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap secara keseluruhannya telah terulang kembali dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara ini;
- 2 Bahwa secara tegas Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas pula diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I;
- 3 Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sangat tidak beralasan, karena sesungguhnya Tergugat I telah memiliki sebidang tanah tersebut Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 07/Pdt.G/1998/PN Mrk, tertanggal 28 Oktober 1998 dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/Pdt/2000, tertanggal 25 Januari 2002 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, yang menyatakan bahwa Penggugat (sekarang Tergugat I) adalah pemilik yang Sah menurut Hukum atas tanah yang terletak di Jalan Raya Mandala Spadem yang berukuran 16,5 M x 247,5 M atau seluas 4.083,75 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 03 September 1981 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Paulus Dengga;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Galem Lepa;
  - Sebelah Timur : Kantor Bina Marga ;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Mandala;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 01 dan 02 adalah sangat tidak beralasan, karena sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 07/Pdt.G/1998/PN Mrk, tertanggal 28 Oktober 1998 dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/Pdt/2000, tertanggal 25 Januari 2002 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, yang menyatakan bahwa Penggugat (sekarang Tergugat I) adalah pemilik yang Sah menurut Hukum atas tanah yang terletak di Jalan Raya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Spadem yang berukuran 16,5 M x 247,5 M atau seluas 4.083,75 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 03 September 1981 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Paulus Dengga;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Galem Lema;
- Sebelah Timur : Kantor Bina Marga;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Mandala;

Sedangkan mengenai silsilah Penggugat adalah Sah saja karena merupakan silsilah keluarga Penggugat sebagai Warga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim;

Oleh karenanya dalil Penggugat ini sangat patut dan beralasan secara hukum untuk Ditolak oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 03, 04, 05, 06 dan 07 adalah sangatlah tidak beralasan, karena Tergugat I telah memiliki Alas Hak yang Sah disertai dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah Berkekuatan Hukum Tetap. Tergugat I merasa tidak perlu lagi meminta ijin atau persetujuan dari Penggugat untuk membangun rumah di atas tanah objek sengketa, Tergugat I sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, justru Penggugatlah yang telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya atas Tanah Objek Sengketa;

Terhadap Objek Sengketa yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ini, Penggugat telah mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 07 April 2014, namun Pengadilan Negeri Merauke baru mengeluarkan Penetapan Nomor : 01/Pdt.Eks/2014/PN Mrk tertanggal 02 Oktober 2014 tentang Pelaksanaan Eksekusi yang telah Tergugat I terima dengan Surat dari Pengadilan Negeri Merauke Nomor : W30-U3/854/Pdt.2/X/2014/PN Mrk tanggal 20 Oktober 2014. Ternyata 10 (sepuluh) hari kemudian Pengadilan Negeri Merauke kembali mengeluarkan Penetapan Nomor : 01/Pdt.Eks/2014/PN Mrk tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi yang telah Tergugat I terima dengan surat dari Pengadilan Negeri Merauke Nomor : W30-U3 /869/ Pdt.2/X/2014/PN Mrk tanggal 30 Oktober 2014. Hal ini tentunya membuat Tergugat I merasa mau mencari keadilan kemana lagi dengan keadaan seperti yang dialami Tergugat I saat ini. Tergugat I merasa adanya kejanggalan dalam permasalahan ini dan nampak ada suatu hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat II hingga kemudian ada Penetapan tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi. Padahal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah Berkekuatan Hukum Tetap sejak tahun 2002;

6 Bahwa terhadap dalil Penggugat point 08, 09 dan 10 berdasarkan silsilah dari Penggugat, menunjukkan sebagai Warga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim namun terhadap penguasaan tanah objek sengketa milik Penggugat oleh Tergugat I sangatlah tidak berdasarkan suatu alas hukum yang Sah, karena sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ini mengenai penguasaan tanah selama 30 tahun berturut-turut maka dianggap sebagai pemilik yang Sah atas tanah tersebut, dan juga kepemilikan Tergugat I atas tanah objek sengketa telah mempunyai Putusan Mahkamah Agung sejak tahun 2002 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa Tergugat I sebelum menguasai objek sengketa sejak tahun 1981, atas objek tanah sengketa ini telah dimiliki dan dikelola sebelumnya oleh Bapak Marsum Tabri sejak tahun 1929, dan sekitar tahun 1950-an dikelola oleh Bapak Galem Lepa hingga tahun 1981 (Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 07/Pdt.G/1998/PN Mrk..., halaman 12). Dengan kepemilikan Tergugat I atas objek tanah sengketa sudah lebih dari 30 tahun, dan dengan tetap menghormati Hukum Adat Malind Anim, Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 67/LMA-MI/VII/2001 tertanggal 13 Juli 2012, sehingga oleh karenanya Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum di atas tanah objek sengketa.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, ada 4 (empat) kriteria untuk dapat dikatakan terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
- b. Perbuatan yang Melanggar Hak Subyektif orang lain, atau;
- c. Perbuatan yang Melanggar Kaidah Tata Susila, atau;
- d. Perbuatan yang Bertentangan dengan Asas Kapatutan, Ketelitian serta Sikap Hati-hati (Patiha) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama Warga Masyarakat atau terhadap Harta Benda orang lain;

Dengan demikian sangatlah tidak beralasan menurut hukum untuk Tergugat I mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikan, dan oleh karenanya dalil Penggugat haruslah Ditolak oleh Majelis Hakim;

7 Bahwa terhadap point 11 Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum untuk menghukum Tergugat I dengan Uang Paksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan, sehingga sangat patut dan sangat beralasan untuk dalil tersebut Ditolak oleh Majelis Hakim;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat point 12 Gugatan Penggugat, sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah objek sengketa, oleh karenanya sangatlah patut dan sangat beralasan untuk dalil tersebut Ditolak oleh Majelis Hakim;
9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat point 11 oleh karena Gugatan Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan sangat tidak berdasarkan hukum, maka sangat tidak beralasan menurut hukum pula untuk Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
10. Bahwa sangat tidak beralasan pula untuk Tergugat I dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini;

## DALAM PROVISI :

- Bahwa terhadap Tuntutan Penggugat dalam Provisi adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan sangat tidak beralasan, karena sesungguhnya Tergugat I telah memiliki bidang tanah tersebut Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 07/Pdt.G/1998/PN Mrk, tertanggal 28 Oktober 1998 dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/Pdt/2000, tertanggal 25 Januari 2002 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, yang menyatakan bahwa Penggugat (sekarang Tergugat I) adalah pemilik yang Sah menurut Hukum atas tanah yang terletak di Jalan Raya Mandala Spadem yang berukuran 16,5 M x 247,5 M atau seluas 4.083,75 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 03 September 1981 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Paulus Dingga;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Galem Lema;
  - Sebelah Timur : Kantor Bina Marga;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Mandala;

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I untuk Keseluruhannya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang Tidak Benar dan Beritikad Buruk;
- 3 Menolak Seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan Menerima Jawaban Tergugat I Untuk Seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang Tidak Benar; Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) atau Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi tertanggal 06 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar.....
- 2 Bahwa benar secara Hukum Adat Malind Anim Tanah yang terletak di Jalan Raya Mandala Spadem, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran 247,5 meter x 16,50 meter atau seluas 4.083,75 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Paulus Denga sekarang milik Frans Erwin Tjahyadi;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Ignasius Bole Gebze sekarang dikuasai oleh Galem Lepa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Ignasius Bole Gebze sekarang dikuasai oleh Bina Marga;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Mandala adalah merupakan milik Masyarakat Adat Malind Anim;
- 3 Bahwa dilihat dari silsilah keturunan, Penggugat adalah Warga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim yang memiliki tanah berdasarkan silsilah keturunan marganya;
- 4 Bahwa jawaban angka 4, 5, 6, 7 dan 8 Gugatan adalah sebagai berikut bahwa Tergugat II menguasai tanah tersebut secara Sah dari Pemiliknya Bapak Marsum Tabri sejak 1982;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara perdata Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN Mrk untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menerima Seluruh Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- 1 Menerima Jawaban Tergugat II untuk Seluruhnya;
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang Beritikad Buruk;
- 4 Menyatakan bahwa Tergugat II memiliki Tanah tersebut dari Bapak Marsum Tabri adalah Sah menurut Hukum dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Menyatakan bahwa membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Nopember 2014 yang pada pokoknya :

DALAM PROVISI :

Terhadap Tergugat I :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dilaksanakan Eksekusi atas Tanah Sengketa sampai Gugatan Pokok mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Terhadap Tergugat II :

- Menerima Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Terhadap Tergugat I :

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat I Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Terhadap Tergugat I :

- 1 Menyatakan Menolak Jawaban Tergugat I untuk Seluruhnya;
- 2 Menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya sebagaimana Gugatan Penggugat tanggal 08 September 2014;

Terhadap Tergugat II :

- 1 Menolak Jawaban Tergugat II untuk Sebagian;
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya sebagaimana Gugatan Penggugat tanggal 08 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I untuk Keseluruhannya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang Tidak Benar dan Beritikad Buruk;
- 3 Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan menerima Jawaban Tergugat I untuk Seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang Tidak Benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) atau Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Tergugat II telah pula Duplik secara tertulis tertanggal 20 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

## DALAM PROVISI :

- Menerima Provisi Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA :

### PRIMAIR :

- 1 Menerima Jawaban Tergugat II untuk Seluruhnya;
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat II memiliki tanah tersebut dari Bapak Marsum Tabri adalah Sah menurut Hukum dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4 Menyatakan bahwa membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, selengkapnya hasil sketsa gambar lokasi obyek sengketa berikut batas-batasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 20 Maret 2015 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian dianggap telah diulang dan dimuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mrk tanggal 10 April 2015 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

## DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

## DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari Yalku Gebze selaku Moyang mempunyai anak Petrus Naolem K. Gebze, Petrus Naolem K. Gebze mempunyai anak Mikael Sopai Gebze, Mikael Sopai Gebze atau Pemilik Tanah Adat sebagai Warga Masyarakat Hukum Adat Malind Anim;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah sebidang Tanah, yang terletak di Jalan Raya Mandala Spadem, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran Panjang 247,5 meter x 16,50 meter atau seluas 4.083,75 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Paulus Dengga sekarang milik Frans Erwin Tjahyadi;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Ignasius Bole Gebze sekarang dikuasai oleh Galem Lepa;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Ignasius Bole Gebze sekarang dikuasai oleh Bina Marga;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Mandala;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Penguasaan Tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat Tanpa Persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikan dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas ijin Tergugat I dan Tergugat II tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selaku Pemilik yang Sah, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara yang Sah;

- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan Uang Paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 746.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) secara Tanggung Renteng;
- 8 Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 15 / Pdt.G/2014/PN Mrk tanggal 10 April 2015 tersebut diatas, Para Tergugat/Kuasa Hukum para Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 24 April 2015 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mrk tanggal 10 April 2015 berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding ialah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding karena mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat/Terbanding tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I telah menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat/Terbanding dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa, Tergugat I/Pembanding I menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 7/Pdt.G/1998/PN Mrk tertanggal 28 Oktober 1998

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/Pdt/2000, tertanggal 25 Januari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Penggugat (sekarang Tergugat I/Pembanding I) adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah yang terletak di Jalan Raya Mandala Spadem yang berukuran 16,5 M X 247,5 M atau seluas 4.083.75 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat pelepasan Hak atas tanah tanggal 03 September 1981, sehingga Tergugat I/Pembanding I menguasai tanah yang menjadi objek sengketa adalah berdasarkan alas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II/Pembanding II telah menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya mendalilkan menguasai tanah objek sengketa berdasarkan transaksi jual beli dengan Saudara Marsum Tabri tanggal 03 September 1981, sehingga Tergugat II/Pembanding II menguasai tanah yang menjadi objek sengketa adalah berdasarkan alas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dibantah oleh para Tergugat/Para Pembanding, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR Penggugat/Terbanding diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Kematian Nomor :9101-KM-07102014-0001 tertanggal 07 Oktober 2014 atas nama Petrus Naolem Gebze. Bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 9101-KM-07102014-0002 tertanggal 21 Oktober 2014 atas nama Mikael Sopai Gebze dan Bukti surat bertanda P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 705/Ist/1994 tertanggal 06 Juli 1994 atas nama Ignatius Bore Gebze dan 6 (enam) orang bukti saksi dipersidangan, yang dipertimbangkan disini hanya alat bukti yang mempunyai relevansi dengan beban pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.1-10 dan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi dipersidangan, yang dipertimbangkan disini hanya alat bukti yang mempunyai relevansi dengan beban pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 6 dan tanpa mengajukan bukti saksi dipersidangan, yang dipertimbangkan disini hanya alat bukti yang mempunyai relevansi dengan beban pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding I bertanda T.I.- 2, T.I.- 3 dan T.I.- 4 masing-masing yaitu Salinan Putusan Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Merauke Nomor 07/Pdt.G/1998/PN Mrk tertanggal 28 Oktober 1998, Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 2/Pdt/1999/PT IRJA tertanggal 14 Juni 1999 dan salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 120 K/Pdt/2000 tertanggal 25 Januari 2002 yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang diungkapkan Tergugat I/ Pemanding I tersebut diatas yaitu bukti surat T.1- 2 sampai dengan T.1-4 jika dihubungkan dan diperbandingkan dengan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mrk tertanggal 10 April 2015, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Bahwa dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/1988/PN Mrk Subjeknya adalah Maskan Markali sebagai Penggugat lawan NY. Ati Suryati Markali Dkk.

Objeknya : sebidang tanah berukuran 16.50 M X 247,5 M atau seluas 4.083,75 yang terletak di Jln. Raya Mandala Spadem, sedangkan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mrk subjeknya adalah Ignasius Bole Gebze sebagai Penggugat lawan Maskan Markali sebagai Tergugat I dan Aty Suryati Markali sebagai Tergugat II sedangkan objek : sebidang tanah dengan ukuran Panjang 247,5 meter X 16,50 Meter atau seluas 4.083.75 M2, yang terletak di Jalan Raya Mandala Spadem, Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Papua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan nomor 07/pdt.G/1998/PN Mrk tertanggal 28 Oktober 1998 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 2/Pdt/1999 tertanggal 14 Juni 1999 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/Pdt/2000 tertanggal 25 Januari 2002 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap , dengan demikian status tanah yang menjadi objek sengketa telah selesai ditetapkan status hukumnya ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan bahwa suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh “ kekuatan hukum yang tetap “ maka hal ini mengandung arti bahwa “ objek sengketa” telah diberikan “ status hukum” dalam suatu putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas “ *Nebis in idem* “ Sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas “*Nebis in idem*”, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam “ Objek sengketaanya “ ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, Pengadilan Tinggi mengambil alih pendapat Mahkamah Agung tersebut, berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1665 K/Sip/1975 tertanggal 13 April 1978 menyatakan bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh alat bukti yang diajukan baik pihak Penggugat/Terbanding maupun pihak Para Tergugat/Para Pemanding untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mrk tanggal 10 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal KUHPerdara dan *Rechtsreglement Buiten Gewesten* (*Rbg*) serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Mrk tanggal 10 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI ;

- a Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 oleh Kami IMANUEL SEMBIRING,S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, R. MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H., dan PARULIAN HUTAHAEAN,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SUYATMI,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis ,

ttd

IMANUEL SEMBIRING,S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

R. MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.

ttd

PARULIAN HUTAHAEAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 139.000,-
- umlah ..... Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP. 19551129 197703 1 001

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 oleh Kami IMANUEL SEMBIRING, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H., dan PARULIAN HUTAHAEAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.

PARULIAN HUTAHAEAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUYATMI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 139.000.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).